



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
NOMOR: 11/KPA.W3-A3/SK.HM1.1.1/I/2026**

**TENTANG  
WAKTU LAYANAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar dilaksanakan melalui Loker Informasi dan Pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka Transparansi Pemberian Informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar, maka perlu dibuat standar biaya perolehan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah / ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/ SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
TENTANG WAKTU LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN  
AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2026;

- KEDUA : Menetapkan Waktu Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar:
1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja.
  2. Waktu pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:
    - a. **Hari Senin sampai dengan Hari Kamis:**  
**mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30;**
    - b. **Hari Jumat:**  
**mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00.**
  3. Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima pada hari berikutnya.
  4. Permohonan keberatan yang diajukan pada hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama diajukan dalam jam kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : 2 Januari 2026



  
/ RINA EKA FATMA

Tembusan:  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;